



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.B/2022/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara Pidana, dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|------------------------------|---|
| 1 Nama lengkap | Muh Arafah alias Irfan; |
| 2 Tempat lahir | Kanca; |
| 3 Umur / tanggal lahir | 29 Tahun /02 April 1992; |
| 4 Jenis Kelamin | Laki - laki; |
| 5 Kebangsaan/kewarganegaraan | Indonesia; |
| 6 Tempat tinggal | RT. 002 RW. 001, Desa Kanca,
Kecamatan Parado, Kabupaten Bima; |
| 7 Agama | Islam; |
| 8 Pekerjaan | Petani; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2022

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Raba Bima sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 108/Pid.B/2022/PN Rbi, tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2022/PN Rbi, tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH. ARAFAH alias IRFAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" yang diatur dan diancam Pidana **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH. ARAFAH alias IRFAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion warna army green dengan no Registrasi daerah 4568-IX

Dikembalikan kepada pihak Koramil Woha melalui saksi SUHARTO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUH. ARAFAH alias IRFAN** pada hari Sabtu Tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di depan asrama koramil woha yang beralamat di RT.011, RW.01, Dusun Lavendo, Desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk**



sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa jalan kaki dari RT.002, RW.001, Dusun Lavendo, Desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima kemudian saat sampai di RT.011, RW.01 terdakwa masuk gang depan perumahan Asrama Koramil Woha yang baru dibangun menuju arah timur dan saat itu terdakwa sempat mendengar suara orang disalah satu rumah di pojok gang sehingga terdakwa berbalik kearah barak dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di halaman depan perumahan koramil Woha dengan kondisi tidak terkunci stangnya dengan ciri ciri sepeda motor merk Vixion warna army green yang merupakan sepeda motor Dinas milik TNI-AD yang dipakai oleh Babinsa pak SUHARTO, kemudian terdakwa mengeluarkan kunci leter "T" dari kantong jaket terdakwa selanjutnya kunci tersebut terdakwa masukkan kedalam lubang kunci sepeda motor tersebut dan memutarnya hingga kunci sepeda motor tersebut rusak kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki dan setelah sepeda motor hidup selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya kerumah terdakwa

Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna army green yang merupakan sepeda motor Dinas milik TNI-AD yang dipakai oleh Babinsa pak SUHARTO tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi pak SUHARTO selaku pemilik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Suharto., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini karena terkait masalah pencurian 1 (satu) buah sepeda motor dinas jenis Yamaha Vixion warna Army



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Green nomor registrasi daerah 4568-IX, nomor mesin IPA494823; nomor rangka MH31PA004FK49484429 milik TNI-AD Koramil Woha yang dilakukan oleh terdakwa Muh. Arafah Als Irfan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di depan asrama Koramil Woha yang saya tempati di RT 011 RW 001 Dusun Lavende Desa Rabakodo Kec. Woha Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi sedang tidur di dalam Asrama Koramil Woha yang saksi tempati bersama istri dan anak saksi;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 wita saksi menyimpan motor dinas tersebut di depan asrama namun sekitar pukul 24.00 wita saksi masih melihat sepeda motor tersebut terparkir di halaman asrama namun pagi hari setelah saksi bangun tidur sekitar pukul 06.30 wita sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh TNI-AD Koramil Woha sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Eni Ratna yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) buah sepeda motor dinas jenis Yamaha Vixion warna Army Green nomor registrasi daerah 4568-IX, nomor mesin IPA494823; nomor rangka MH31PA004FK49484429 milik TNI-AD Koramil Woha yang dilakukan oleh terdakwa Muh. Arafah Als Irfan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di depan asrama Koramil Woha yang saya tempati di RT 011 RW 001 Dusun Lavende Desa Rabakodo Kec. Woha Kabupaten Bima;
- Bahwa yang memakai sepeda motor dinas tersebut adalah suami saya SUHARTO petugas Babinsa Desa Rabakodo Kec. Woha Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena pada saat itu saya sedang tidur di dalam Asrama Koramil Woha bersama suami dan anak saksi kami

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kejadian kehilangan tersebut saat bangun tidur sekitar pukul 06.30 wita sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat;

- Bahwa Atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh TNI-AD Koramil Woha sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan ini karena terkait masalah pencurian 1 (satu) buah sepeda motor dinas jenis Yamaha Vixion warna Army Green nomor registrasi daerah 4568-IX, nomor mesin IPA494823; nomor rangka MH31PA004FK49484429 milik TNI-AD Koramil Woha;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di depan asrama Koramil Woha di RT 011 RW 001 Dusun Lavende Desa Rabakodo Kec. Woha Kabupaten Bima;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Saya berjalan kaki dari RT 002 RW 001 Dusun Lavendo Desa Rabakodo menuju RT 011 RW 001 kemudian saya masuk gang depan perumahan asrama koramil Woha kemudian saya melihat sepeda motor yang terparkir di halaman rumah perumahan Koramil Woha yang tidak terkunci stangnya lalu saya mengambil kunci T dan saya memasukkan kunci T tersebut di lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan saya putar ke kanan sehingga kontak sepeda motor tersebut rusak kemudian saya starter sehingga sepeda motor hidup lalu saya bawa keluar dan menuju ke Desa Pela Kec. Monta Kabupaten Bima;
- Bahwa Terdakwa menyuruh teman Terdakwa yang bernama KO'O untuk menjual sepeda motor tersebut namun beberapa saat kemudian ada teman sdr KO'O yang tidak Terdakwa kenal datang membawa uang Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa berikan kepada sdr Dian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sdr Ko'o dan temannya tersebut tidak mau menerima uang dan Terdakwa membelikan rokok dan minuman dengan uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri dimana Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk menebus HP yang saya digadai dan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada istri;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor108/Pid.B/2022/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion warna army green dengan no Registrasi daerah 4568-IX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu Tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di depan asrama koramil woha yang beralamat di RT.011, RW.01, Dusun Lavendo, Desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima mengambil sepeda motor milik Koramil Woha;
- Bahwa benar terdakwa berjalan kaki dari RT.002, RW.001, Dusun Lavendo, Desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di halaman depan perumahan koramil Woha dengan kondisi tidak terkunci stangnya;
- Bahwa benar ciri ciri sepeda motor tersebut merk Vixion warna army green;
- Bahwa benar sepeda motor Dinas milik TNI-AD yang dipakai oleh Babinsa pak SUHARTO;
- Bahwa benar terdakwa mengeluarkan kunci leter "T" dari kantong jaket terdakwa selanjutnya kunci tersebut terdakwa masukkan kedalam lubang kunci sepeda motor tersebut dan memutarnya hingga kunci sepeda motor tersebut rusak;
- Bahwa benar terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki dan setelah sepeda motor hidup selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya kerumah terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor Dinas milik TNI-AD yang dipakai oleh Babinsa pak SUHARTO tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi pak SUHARTO selaku pemilik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Pencurian;

Menimbang, bahwa pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan "Pencurian", maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" dalam pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik "Pencurian" ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1.1. Barang siapa;
- 1.2. Mengambil Sesuatu Barang;
- 1.3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
- 1.4. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan barang siapa ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Muh Arafah yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan



mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria dari barang siapa tersebut diatas dan oleh karenanya tentang unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 591);

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria “Mengambil” dan “Barang” dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa benar pada hari Sabtu Tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di depan asrama koramil woha yang beralamat di RT.011, RW.01, Dusun Lavendo, Desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima terdakwa berjalan kaki dari RT.002, RW.001, Dusun Lavendo, Desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna army green yang terparkir di halaman depan perumahan koramil Woha dengan kondisi tidak terkunci stangnya, terdakwa mengeluarkan kunci leter “T” dari kantong jaket terdakwa selanjutnya kunci tersebut terdakwa masukkan kedalam lubang kunci sepeda motor tersebut dan memutarnya hingga kunci sepeda motor tersebut rusak, terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki dan setelah sepeda motor hidup selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor merk merk Vixion warna army green tersebut telah memenuhi kriteria “Mengambil”,



karena perbuatan Terdakwa tersebut telah memindahkan penguasaan atas barang tersebut dari pemiliknya, ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor merk merk Vixion warna army green telah memenuhi kriteria "Barang", karena memiliki nilai ekonomis, yang tentunya berharga bagi pemiliknya;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 1.3, Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;

Bahwa Orang Lain disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, sepeda motor merk merk Vixion warna army green yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor Dinas milik TNI-AD yang dipakai oleh Babinsa Bapak Suharto;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sepeda motor merk Vixion warna army green tersebut milik TNI AD yang dipergunakan oleh Bapak Suharto, dan bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 1.4. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan Memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *op. cit*, hlm. 597);

Bahwa pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

Bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). *Dalam perkara ini* pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Bahwa untuk selanjutnya Hakim akan menggunakan kriteria Memiliki dan Melawan Hukum dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor merk Vixion warna army green, tanpa ijin dari saksi Suharto dan menyebabkan saksi Suharto mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor merk Vixion warna army green tersebut yang seolah – olah Terdakwa adalah pemiliknya dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang – barang tersebut, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah dan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang tersebut;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barangsiapa, unsur delik Mengambil Sesuatu Barang, unsur delik Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain dan unsur delik Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum yang keempat unsur tersebut merupakan unsur delik yang membentuk kriteria Pencurian telah terpenuhi maka dengan demikian unsur delik Pencurianpun, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;
Ad. 2 Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengeluarkan kunci leter "T" dari kantong jaket terdakwa selanjutnya kunci tersebut terdakwa masukkan kedalam lubang kunci sepeda motor tersebut dan memutarinya hingga kunci sepeda motor tersebut rusak, terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki dan setelah sepeda motor hidup selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya kerumah terdakwa;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor menggunakan kunci T dimana perbuatan Terdakwa tersebut untuk sampai ke tempat barang yang diambil memakai anak kunci palsu;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion warna army green dengan no Registrasi daerah 4568-IX;

berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut milik TNI AD yang dipergunakan oleh Babinsa Bapak Suharto, maka sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada TNI AD melalui Bapak Suharto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muh Arafah alias Irfan, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna army green dengan No Registrasi daerah 4568-IX dikembalikan kepada pihak Koramil Woha melalui saksi Suharto
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mega Diana Ningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Suryo Dwiguno, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H.,

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.,

Firdaus, S.H.,

Panitera Pengganti,

Mega Diana Ningsih, S.H.,